

Judul : Polri Komitmen Tuntaskan Kasus Pemerasan
Tanggal : Sabtu, 01 Februari 2025
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 4

Polri Komitmen Tuntaskan Kasus Pemerasan

- *Pemidanan personel yang terlibat harus diutamakan.*
- *Pemberhentian tidak dengan hormat bisa berikan efek jera.*
- *Sejumlah saksi lain bakal dipanggil guna lengkapi bukti.*

FICKY RAMADHAN
ficky@mediaindonesia.com

KEPALA Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri Irjen Abdul Karim memastikannya akan menindak tegas seluruh personel yang terbukti melakukan pelanggaran hukum.

Penegasan itu merespons kasus dugaan pemerasan sebesar Rp20 miliar terhadap tersangka pembunuhan yang juga anak bos jaringan klinik laboratorium Prodia, Arif Nugroho alias Bastian dan Muhammad Bayu Hartanto. Personel yang diperiksa terkait dengan perkara tersebut ialah mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKB Bintoro, kemudian AKB Gogo Galesung serta dua polisi berinisial Z dan ND. "Penanganan yang dirilis Polda Metro, saya rasa sudah jelaslah, tindak tegas semua yang melanggar," ujar Karim, kemarin.

Namun, Karim enggan bicara banyak mengenai kasus yang sedang ditangani oleh jajaran Polda Metro Jaya. Keempat personel Polri itu pun

sudah diperiksa dan saat ini menjalani penempatan khusus (patsus).

Kabid Propam Polda Metro Jaya Kombes Radjo Alriadi Harahap menuturkan sidang etik segera dilakukan terhadap Bintoro dan tiga anggota lainnya. Pihaknya berjanji akan mengusut tuntas kasus tersebut. Selain itu, sejumlah saksi lain bakal dipanggil guna melengkapi bukti yang ada.

"Selanjutnya Polda Metro Jaya akan menyelesaikan penyelidikan, dan bersama dengan paminal segera menyelenggarakan sidang kode etik terhadap yang bersangkutan," kata Radjo.

SIDANG BANDING

Irjen Abdul Karim menyatakan proses pidana terhadap puluhan personel yang terlibat kasus pemerasan penonton WN Malaysia dan WNI di gelaran Jakarta Warehouse Project (DWP) 2024 menunggu tahapan sidang etik selesai.

Polri, sambungnya, tidak akan memberikan toleransi terhadap personel-personel yang terbukti melanggar pidana. "Itu masih proses sidang. Kan be-

lum selesai. Kita lihat perkembangan sidang etik," ucap dia.

Sementara itu, Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas) Mohammad Choirul Anam mengungkapkan sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) kasus DWP 2024 telah berakhir pada Jumat (24/1).

Anam mengatakan total jumlah personel yang menjalani sidang sebanyak 35 orang. Tiga di antara mereka dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH), sedangkan personel lainnya diberikan sanksi demosi 3-8 tahun. "Secara keseluruhan dominan mereka mengajukan banding," terang dia.

Dengan berakhirnya sidang KKEP maka proses penegakan hukum akan dilanjutkan dengan sidang banding. Anam mengusulkan agar proses pidana para personel berjalan secara simultan dengan sidang banding.

Dia memandang bahwa dalam sidang KKEP telah ditemukan unsur-unsur yang diduga perbuatan pidana sehingga bisa langsung dilanjutkan ke proses pidana tanpa perlu

menunggu sidang banding.

JANGAN LINDUNGI

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi NasDem Rudianto Lallo meminta pimpinan Polri tak berupaya melindungi pengusutan kasus yang melibatkan personel kepolisian. Polri didesak menjatuhkan sanksi tegas.

"Pimpinan Polri tidak boleh lagi terkesan 'melindungi'. Ketika ada anggota Polri, oknum yang melanggar hukum, yang bukan hanya melanggar hukum, melanggar kode etik, tapi juga melanggar pidana, maka harus diberi sanksi tegas," kata Rudianto, kemarin.

Dia memandang sanksi tegas yang bisa dilakukan ialah PTDH. Ini merupakan salah satu instrumen sanksi yang diyakini memberikan efek jera. "Supaya anggota Polri lain tidak berani bermain-main dengan kewenangan yang diberikan negara dalam tugasnya."

Pengamat kepolisian Bambang Rukminto menyebut proses pidana terhadap personel yang terlibat kasus pemerasan harus lebih diutamakan.

Hal itu karena anggota kepolisian berada di bawah peradilan umum dan tidak seperti TNI yang berada di bawah peradilan militer. (Yon/Fah/Ant/J-2)